



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ \ /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PATROLI DAN PENGAWALAN BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya perlu ditunjuk Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawalan Bupati Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawalan Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati Dharmasraya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Ajudan dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban melayani kebutuhan administrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
- KETIGA : Ajudan, dan Petugas Patroli dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Rumbai
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2 / 11 / KPTS-BUP/2024  
TANGGAL : 02 JANUARI 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PATROLI DAN  
PENGAWALAN BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN
1.	M.IQBAL SARABAYAN P,S.STP	19940517 201609 1 002	AJUDAN BUPATI
2.	AIPDA HENDRI FALMITO	84040475	AJUDAN BUPATI
3.	AIPDA ROMI PUTRA, SH	82031224	PAMWAL BUPATI
4.	BRIPDA ADITYA ANDIKA PUTRA	98040543	PAMWAL BUPATI

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA